



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: / DKUP/ 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/ REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenteri Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengelola keuangan dalam rangka kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

| | | |
|-------------|-----------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

- 1. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 - 4. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban Anggaran Negara;
 - 5. mengawasi penatausahaan dokumen transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;dan
 - 6. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- 1. menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2. melakukan pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan dan rencana penganggaran biaya pengadaan;
 - 3. menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 4. menetapkan Rancangan Kontrak;
 - 5. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - 7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 8. menetapkan tim pendukung;
 - 9. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 10. menetapkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 11. mengendalikan kontrak;
 - 12. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - 13. menilai kinerja Penyedia;
 - 14. menandatangani kontrak;

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

- 15. membuat dan menandatangani surat perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - 16. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 - 17. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;
 - 18. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - 19. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran kepada PA/KPA secara periodik;
 - 20. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;dan
 - 21. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara.
- c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- 1. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - 2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - 3. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - 4. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - 5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

6. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja dan penggunaan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
 7. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada Negara;
 8. menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN;
 9. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
 10. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam melaksanakan APBN pada satker. Dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP bendahara melakukan pengujian terhadap surat perintah bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh PPK, diantaranya:
1. meneliti kelengkapan SPP yang diterbitkan PPK;
 2. memeriksa kebenaran hak tagih;
 3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 4. memeriksa kesesuaian capaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebut dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
 5. memeriksa dan menguji ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.

| | | |
|----------------|--------------|---------|
| Kabag Hukum | Kadis KUP | Asisten |
| | | |

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 2 nomor urut 1 Lampiran Keputusan Bupati ini menetapkan Pejabat pengadaan barang dan jasa dan staf pengelola.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal,
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Perdagangan;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak:
up. Kepala Biro Hukum
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: /DKUP/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIDANAI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

| NOMOR | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN |
|-------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AGUSTINUS SARGITO, S.Sos. NIP. 197001131998031007 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 2 | MUHAMAD KAMIEL, S.E. NIP. 197110232006041011 | Penata Tingkat I (III/d) | Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) |
| 3 | NURHAYATI, S.M. NIP. 199706252020122019 | Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran |

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN